



P U T U S A N

Nomor : 355/Pen.Pid.B/2015/PN BTM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD AMIR BIN ILYAS DAPO;
Tempat Lahir : Batam;
Umur / Tgl.lahir : 41 Tahun / 09 April 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kav. Nongsa Rt.03 Rw.03 Kel. Sambau Kec.
Nongsa
Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, tanggal 06 Maret 2015, Nomor : SP.Han/20/III/2015/Reskrim, sejak tanggal 06 Maret 2015 s/d tanggal 25 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015, Nomor : Print-243/N.10.11./Ep.1/03/2015, Sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 04 Mei 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 28 April 2015, Nomor Print-1201/N.10.11.3/Ep.2/04/2015, sejak tanggal 28 April 2015 s/d tanggal 17 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 08 Mei 2015, Nomor : 355/Pen.Pid/2015/PN.BTM, sejak tanggal 08 Mei 2015 s/d tanggal 06 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 355/ Pen.Pid.B/2015/ PN.BTM, tanggal 08 Mei 2015, Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam No : 355/ Pen.Pid.B/ 2015/PN BTM, tanggal 12 Mei 2015, Tentang Penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 28 Mei 2015 pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke- 2, ke-3 KUHP dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **MUHAMMAD AMIR Bin ILYAS DAPO**, 2. **AAN PARSIN Bin SANATMO**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perjudian dalam Dakwaan Kedua kami sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke -2, ke-3 KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **MUHAMMAD AMIR Bin ILYAS DAPO**, 2. **AAN PARSIN Bin SANATMO**, dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kecil terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam;
- 3 (tiga) buah Dadu;
- 1 (satu) buah terpal plastik yang dibagian atasnya bergambar mata dadu dari mata dadu satu hingga mata dadu enam dan bergambar angka -angka dan bergambar ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang berjumlah Rp.4.140.000,- (Empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang, sebagai berikut;

- Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) : @ 1 (satu) lembar;
- Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) : @ 68 (Enam puluh delapan) lembar;
- Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) : @ 15 (Lima belas) lembar;
- Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) : @ 32 (Tiga puluh dua) lembar;
- Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) : @ 4 (Empat) lembar;

- Uang berjumlah Sin \$ 69 (Enam puluh sembilan Dolar Singapura)

dengan rincian pecahan uang, sebagai berikut:

- Sin \$ 10 (Sepuluh Dolar Singapura) : @ 4 (Empat) lembar;
- Sin \$ 5 (Lima Dolar Singapura) : @ 3 (Tiga) lembar;
- Sin \$ 2 (Dua Dolar Singapura) : @ 7 (Tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM - 30/Kamtibum/ BTM/04/ 2015, tanggal 28 April 2015, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa 1. **MUHAMMAD AMIR Bin ILYAS DAPO**, bersama-sama terdakwa 2. **AAN PARSIN Bin SANATMO**, pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2015 bertempat di kampung Puncak Teluk Bakau Kel. Batu Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nongsa Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Puncak Teluk Bakau Kel. Batu Besar Nongsa Kota Batam, Terdakwa 1, MUHAMMAD AMIR Bin ILYAS DAPO dan Terdakwa 2, AAN PARSIN Bin SANATMO melakukan permainan judi jenis dadu goncang adapun terdakwa 1, sebagai penggoncang dadu yang bertugas meletakkan 3 (tiga) buah dadu kedalam piring kecil yang terbuat dari kaca dan setelah itu piring tersebut terdakwa 1 tutup dengan mangkok yang terbuat dari plastik yang dibalut dengan lakban hitam dan setelah itu terdakwa akan menggoncang piring yang sudah berisi 3 (tiga) buah dadu dan setelah menggoncang beberapa kali maka piring yang sudah berisi 3 (tiga) buah dadu didalamnya dan ditutup dengan mangkok plastik terdakwa letakkan diatas lapak dadu dan setelah itu mangkok plastik berisi dadu tersebut akan dibuka setelah semua pemain memasang taruhan. Sedangkan terdakwa 2, sebagai ceker atau kasir yang bertugas mengambil uang pasangan bagi pemain yang tidak memenangkan taruhan dan juga membayar pasangan bagi pemain yang memenangkan taruhan.
- Adapun cara permainan judi jenis dadu goncang yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tersebut yakni dengan menggunakan 1 (Satu) piring kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai penutup piring kaca, 3 (tiga) buah dadu, 1 (Satu) buah terpal plastik yang bagian atasnya bergambar mata dadu dari mata dadu satu hingga mata dadu enam dan bergambar angka-angka atau disebut LAPAK DADU, didalam permainan judi dadu goncang tersebut ada 4 (empat) jenis cara permainan yaitu COLOK, POKAT dan SEKAMPUNG, adapun yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud COLOK yaitu para pemain menebak satu mata dadu saja dengan meletakkan uang taruhannya diatas lapak dadu sesuai dengan gambar mata dadu yang ditebaknya benar maka pemenang mendapatkan uang sebesar taruhannya dikali satu, sedangkan POKAT yaitu para pemain menebak dua mata dadu dengan meletakkan uang taruhannya diatas lapak dadu sesuai dengan gambar mata dadu yang ditebaknya dikali lima, dan SEKAMPUNG yaitu para pemain menebak tiga mata dadu dengan mata yang sama contoh menebak mata dadu satu jika tiga buah dadu yang telah digoncang dan semua bermata satu maka pemain menang dan mendapat uang sebesar taruhannya dikali tiga. Sebelum dimulainya penggoncangan dadu diletakkan 3 (tiga) buah dadu didalam piring kaca berukuran kecil lalu ditutup dengan mangkok plastik berukuran kecil terbuat dari plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam lalu terdakwa bertugas sebagai penggoncang, menggoncangkan dadu tersebut dan diletakkan diatas lapak dadu selanjutnya para pemain mulai memasang taruhannya masing-masing dengan menebak mata dadu yang akan keluar sambil meletakkan taruhannya diatas lapak sesuai dengan mata dadu yang ditebak, jika tebakan pemain salah maka tugas terdakwa 2, sebagai ceker adalah mengambil uang taruhan yang ditaruh diatas lapak dadu dan jika tebakan pemain benar maka tugas ceker juga membayarkan uang kemenangan kepada pemain.

- Bahwa pada hari kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 02.00 Wib di Kampung Pucuk Teluk Bakau Kel. Batu Besar kec. Nongsa kota Batam ketika terdakwa 1, telah menggoncang dadu dan setelah itu diletakkan diatas lapak dadu selanjutnya terdakwa 2, mengatakan kepada para pemain pasang-pasang-pasang sambil mengajak para pemain untuk lebih banyak lagi memasang taruhannya dengan meletakkan uangnya diatas lapak dadu yang sudah ada terdapat mata dadu sesuai dengan tebakan pemain memasang taruhannya dan mangkok penutup dadu akan terdakwa 1, buka, tiba-tiba saksi HERIYONO saksi WEMPRIADI ABSALOM, saksi SUBANDI LOTKA, saksi PETRA DEKA ROBY dan saksi NIKO ANDRI (Anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 2, serta para pemain judi diantaranya saksi SAMAKEILEISI LASE, saksi ALI BAHRI LUBIS dan saksi SATAR Bin ARSIMAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya terhadap terdakwa 1, terdakwa 2, serta saksi SAMKEILEISI LASE, saksi ALI BAHRI LUBIS dan saksi SATAR Bin ARSIMAH, dan barang bukti berupa 1 (satu) buah piring kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam berukuran kecil, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah terpal plastik yang dibagian atasnya bergambar mata dadu dari mata dadu satu hingga mata dadu enam dan bergambar angka-angka atau sering disebut lapak dadu dan uang berjumlah Rp. 4.140.000, (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) serta SGD 69 (enam puluh sembilan dolar Singapura).

- Bahwa pemain judi jenis dadu goncang bersifat untung-untungan dan terdakwa 1, bersama-sama dengan terdakwa 2, dalam menjalankan permainan tersebut sebagai mata pencaharian serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2, ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **WEMPRIADI APSALOM SITOMPUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu goncang tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Pucuk Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dan yang telah melakukan penangkapan adalah saksi sendiri bersama 4 (empat) teman saksi yang masing-masing bersama Brigadir Heriyono, Brigadir Subandi Lotka, Briptu Petra Deki Robi dan Briptu Niko Andri serta terdakwa yang berhasil kami tangkap adalah 5 (lima) Orang yang bernama terdakwa Muhammad Amir dan terdakwa Aan Parsin sebagai Bandar, sedangkan 3 (tiga) orang lagi sebagai pemain yang bernama terdakwa Ali Bahri Lubis, terdakwa Satar dan terdakwa Samakeileisi Lase;
- Bahwa benar cara pemain judi jenis dadu goncang yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Amir dan terdakwa Aan Parsin tersebut yakni dengan menggunakan 1 (satu) buah piring kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai penutup piring kaca, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah terpal plastik yang dibagian atasnya bergambar mata dadu dari mata dadu satu hingga mata dadu enam dan bergambar angka-angka atau disebut LAPAK DADU
- Bahwa benar didalam permainan judi dadu goncang tersebut ada 4 jenis cara permainan yaitu COLOK, POKAT dan SEKAMPUNG, adapun yang dimaksud COLOK yaitu para pemain menebak satu mata dadu saja dengan meletakkan uang taruhannya diatas lapak dadu sesuai dengan gambar mata dadu yang ditebaknya dan jika tebakannya benar maka pemenang mendapatkan uang sebesar taruhannya dikali satu, sedangkan POKAT yaitu para pemain menebak dua mata dadu dengan meletakkan uang taruhannya diatas lapak dadu sesuai dengan gambar mata dadu yang ditebaknya dikali lima, dan SEKAMPUNG yaitu para pemain menebak tiga mata dadu dengan mata yang sama contoh menebak mata dadu satu jika tiga buah dadu yang telah digoncang dan semua bermata satu maka pemain menang dan mendapat uang sebesar taruhannya dikali tiga ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada saat terdakwa Muhammad Amir, telah menggoncang dadu dan setelah itu diletakkan diatas lapak dadu selanjutnya terdakwa Aan Parsin mengatakan kepada para pemain pasang-pasang-pasang sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak para pemain untuk lebih banyak lagi memasang taruhannya dengan meletakkan uang nya diatas lapak dadu yang sudah ada terdapat mata dadu sesuai dengan tebakan pemain masing-masing dan setelah para pemain memasang taruhannya dan mangkok penutup dadu akan terdakwa Muhammad Amir buka, tiba-tiba saksi HERIYONO, saksi WEMPRIADI ABSALOM, saksi SUBANDI LOTKA, saksi PETRA DAKA ROBY dan saksi NIKO ANDRI (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terdakwa Muhammad Amir, terdakwa Aan Parsin, serta para pemain judi diantaranya saksi SAMAKEILEISI LASE, saksi ALI BAHRI LUBIS dan saksi SATAR Bin ARSIMAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya terhadap terdakwa Muhammad Amir, terdakwa Aan Parsin, serta saksi SAMAKEILEISI LASE , saksi ALI BAHRI LUBIS dan saksi SATAR Bin ARSIMAH;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah piring kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok plastik yang balut dengan lakban warna hitam berukuran kecil, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah terpal plastik yang dibagian atasnya bergambar mata dadu dari mata dadu satu hingga mata dadu enam dan bergambar angka-angka atau sering disebut lapak dadu dan uang berjumlah Rp. 4.140.000 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) serta SGD 69 (enam puluh sembilan dolar singapura);
- Bahwa benar permainan judi jenis dadu goncang bersifat untung-untungan dan terdakwa Muhammad Amir, bersama-sama dengan terdakwa Aan Parsin, dalam menjalankan permainan tersebut sebagai mata pencaharian serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. **NIKO ANDRI**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu goncang tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Pucuk Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dan yang telah melakukan penangkapan adalah saksi sendiri bersama 4 (empat) teman saksi yang masing-masing bersama Brigadir Heriyono, Brigadir Subandi Lotka, Briptu Petra Deki Robi dan Briptu Niko Andri serta terdakwa yang berhasil kami tangkap adalah 5 (lima) Orang yang bernama terdakwa Muhammad Amir dan terdakwa Aan Parsin sebagai Bandar, sedangkan 3 (tiga) orang lagi sebagai pemain yang bernama terdakwa Ali Bahri Lubis, terdakwa Satar dan terdakwa Samakeileisi Lase;
- Bahwa benar cara pemain judi jenis dadu goncang yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Amir dan terdakwa Aan Parsin tersebut yakni dengan menggunakan 1 (satu) buah piring kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai penutup piring kaca, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah terpal plastik yang dibagian atasnya bergambar mata dadu dari mata dadu satu hingga mata dadu enam dan bergambar angka-angka atau disebut LAPAK DADU
- Bahwa benar didalam permainan judi dadu goncang tersebut ada 4 jenis cara permainan yaitu COLOK, POKAT dan SEKAMPUNG, adapun yang dimaksud COLOK yaitu para pemain menebak satu mata dadu saja dengan meletakkan uang taruhannya diatas lapak dadu sesuai dengan gambar mata dadu yang ditebaknya dan jika tebakannya benar maka pemenang mendapatkan uang sebesar taruhannya dikali satu, sedangkan POKAT yaitu para pemain menebak dua mata dadu dengan meletakkan uang taruhannya diatas lapak dadu sesuai dengan gambar mata dadu yang ditebaknya dikali lima, dan SEKAMPUNG yaitu para pemain menebak tiga mata dadu dengan mata yang sama contoh menebak mata dadu satu jika tiga buah dadu yang telah digoncang dan semua bermata satu maka pemain menang dan mendapat uang sebesar taruhannya dikali tiga ;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan pada saat terdakwa Muhammad Amir, telah menggoncang dadu dan setelah itu diletakkan diatas lapak dadu selanjutnya terdakwa Aan Parsin mengatakan kepada para pemain pasang-pasang-pasang sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak para pemain untuk lebih banyak lagi memasang taruhannya dengan meletakkan uang nya diatas lapak dadu yang sudah ada terdapat mata dadu sesuai dengan tebakan pemain masing-masing dan setelah para pemain memasang taruhannya dan mangkok penutup dadu akan terdakwa Muhammad Amir buka, tiba-tiba saksi HERIYONO, saksi WEMPRIADI ABSALOM, saksi SUBANDI LOTKA, saksi PETRA DAKA ROBY dan saksi NIKO ANDRI (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terdakwa Muhammad Amir, terdakwa Aan Parsin, serta para pemain judi diantaranya saksi SAMAKEILEISI LASE, saksi ALI BAHRI LUBIS dan saksi SATAR Bin ARSIMAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya terhadap terdakwa Muhammad Amir, terdakwa Aan Parsin, serta saksi SAMAKEILEISI LASE , saksi ALI BAHRI LUBIS dan saksi SATAR Bin ARSIMAH;

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah piring kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok plastik yang balut dengan lakban warna hitam berukuran kecil, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah terpal plastik yang dibagian atasnya bergambar mata dadu dari mata dadu satu hingga mata dadu enam dan bergambar angka-angka atau sering disebut lapak dadu dan uang berjumlah Rp. 4.140.000 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) serta SGD 69 (enam puluh sembilan dolar singapura);
- Bahwa benar permainan judi jenis dadu goncang bersifat untung-untungan dan terdakwa Muhammad Amir, bersama-sama dengan terdakwa Aan Parsin, dalam menjalankan permainan tersebut sebagai mata pencaharian serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa, memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Terdakwa 1. MUHAMMAD AMIR Bin ILYAS DAPO, yang pada pokoknya menerang sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Oleh saksi penangkap karna tinda pidana perjudian jenis dadu goncang pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira jam 22.00 Wib di Kampung Puncak Teluk Bakau Kel.Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dan yang telah melakukan penangkapan adalah Brigadir Wempriadi Apsalom Brigadir Heriyono, Brigadir Subandi Lotka, Briptu Petra Deki Robi dan Briptu Niko Andri sedangkan terdakwa yang berhasil ditangkap adalah 5 (lima) Orang yang bernama terdakwa Muhammad Amir dan taerdakwa Aan Persin sebagai Bandar, sedangkan 3 (tiga) orang lagi sebagai pemain yang bernama terdakwa Ali Bahri Lubis, terdakwa Satar dan terdakwa Samakeileisi Lase
- Bahwa benar cara permainan Judi jenis dadu goncang yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Amir dan terdakwa Aan Parsin tersebut yakni dengan menggunakan 1 (satu) buah piring kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai penutup piring kaca, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah terpal plastik yang dibagian atasnya bergambar mata dadu dari mata dadu satu hingga mata dadu enam dan bergambar angka-angka atau disebut LAPAK DADU
- Bahwa benar didalam permainan judi dadu goncang tersebut ada 4 jenis cara permainan yaitu COLOK, POKAT, dan SEKAMPUNG, adapun yang dimaksud COLOK yaitu para pemain menebak satu mata dadu saja dengan meletakkan uang taruannya diatas lapak dadu sesuai dengan gambar mata dadu yang ditebaknya dan jika tebakannya benar pemenang mendapatkan uang sebesar taruannya dikali satu, sedangkan POKAT yaitu para pemain menebak dua mata dadu dengan meletakkan uang taruhan diatas lapak dadu sesuai dengan gambar mata dadu yang ditebaknya dikali lima, dan SEKAMPUNG yaitu para pemain menebak tiga mata dadu dengan mata yang contoh menebak mata dadu satu jika tiga buah dadu yang telah digoncang dan semua bermata satu maka pemain menang dan mendapat uang sebesar taruannya dikali tiga
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat Muhammad Amir, telah menggoncang dadu dan setelah itu diletakkan diatas lapak dadu selanjutnya terdakwa Aan Parsin, mengatakan kepada para



pemain pasang-pasang-pasang sambil mengajak para pemain untuk lebih banyak lagi memasang taruhannya dengan meletakan uang nya diatas dadu yang sudah ada terdapat mata dadu sesuai dengan tebakan pemain masing-masing dan setelah para pemain memasang taruhannya dan mangkok penutup dadu akan terdakwa Muhammad Amir buka, tiba-tiba saksi HERIYONO, saksi WEMPRIADI ABSALOM, saksi SUBANDI LOTKA, saksi PETRA DEKA ROBY dan saksi NIKO ANDRI (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terdakwa Muhammad Amir, terdakwa Aan Parsin, serta para pemain judi diantaranya saksi SAMAKEILEISI LASE, saksi ALI BAHRI LUBIS dan ARSIMAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya terhadap terdakwa Muhammad Amir, terdakwa Aan Parsin, serta saksi SAMAKEILEISI LASE, saksi ALI BAHRI LUBIS dan SATAR Bin ARSIMAH

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah piring kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam berukuran kecil, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah terpal plastik yang dibagian atasnya bergambar mata dadu dari mata dadu satu hingga mata dadu enam dan bergambar angka-angka atau sering disebut lapak dadu dan uang berjumlah Rp.4.140.000 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) serta SGD 69 (enam puluh sembilan dollar Singapura)
- Bahwa benar permainan judi jenis dadu goncang besifat untung-untungan dan terdakwa Muhammad Amir, bersama-sama dengan terdakwa Aan Parsin, dalam menjalanka permainan tersebut sebagai mata pencaharian serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Keterangan terdakwa adalah yang sebenarnya

Terdakwa 2. AAN PAR SIN Bin SANATMO, yang pada pokoknya menerang sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap Oleh saksi penangkap karna tinda pidana perjudian jenis dadu goncang pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2015 sekira jam 22.00 Wib di Kampung Puncak Teluk Bakau Kel.Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam dan yang telah melakukan penangkapan adalah Brigadir Wempriadi Apsalom Brigadir Heriyono, Brigadir Subandi Lotka, Briptu Petra Deki Robi dan Briptu Niko Andri sedangkan terdakwa yang berhasil ditangkap adalah 5 (lima) Orang yang bernama terdakwa Muhammad Amir dan taerdakwa Aan Persin sebagai Bandar, sedangkan 3 (tiga) orang lagi sebagai pemain yang bernama terdakwa Ali Bahri Lubis, terdakwa Satar dan terdakwa Samakeileisi Lase

- Bahwa benar cara permainan Judi jenis dadu gancang yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Amir dan terdakwa Aan Parsin tersebut yakni dengan menggunakan 1 (satu) buah piring kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam sebagai penutup piring kaca, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah terpal plastik yang dibagian atasnya bergambar mata dadu dari mata dadu satu hingga mata dadu enam dan bergambar angka-angka atau disebut LAPAK DADU
- Bahwa benar didalam permainan judi dadu gancang tersebut ada 4 jenis cara permainan yaitu COLOK, POKAT, dan SEKAMPUNG, adapun yang dimaksud COLOK yaitu para pemain menebak satu mata dadu saja dengan meletakkan uang taruhannya diatas lapak dadu sesuai dengan gambar mata dadu yang ditebaknya dan jika tebakannya benar pemenang mendapatkan uang sebesar taruhannya dikali satu, sedangkan POKAT yaitu para pemain menebak dua mata dadu dengan meletakkan uang taruhan diatas lapak dadu sesuai dengan gambar mata dadu yang ditebaknya dikali lima, dan SEKAMPUNG yaitu para pemain menebak tiga mata dadu dengan mata yang contoh menebak mata dadu satu jika tiga buah dadu yang telah digoncang dan semua bermata satu maka pemain menang dan mendapat uang sebesar taruhannya dikali tiga
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada saat Muhammad Amir, telah menggoncang dadu dan setelah itu diletakkan diatas lapak dadu selanjutnya terdakwa Aan Parsin, mengatakan kepada para pemain pasang-pasang-pasang sambil mengajak para pemain untuk lebih banyak lagi memasang taruhannya dengan meletakkan uang nya diatas dadu yang sudah ada terdapat mata dadu sesuai dengan tebakannya masing-masing dan setelah para pemain memasang taruhannya dan mangkok penutup dadu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan terdakwa Muhammad Amir buka, tiba-tiba saksi HERIYONO, saksi WEMPRIADI ABSALOM, saksi SUBANDI LOTKA, saksi PETRA DEKA ROBY dan saksi NIKO ANDRI (anggota kepolisian) melakukan penangkapan terdakwa Muhammad Amir, terdakwa Aan Parsin, serta para pemain judi diantaranya saksi SAMAKEILEISI LASE, saksi ALI BAHRI LUBIS dan ARSIMAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya terhadap terdakwa Muhammad Amir, terdakwa Aan Parsin, serta saksi SAMAKEILEISI LASE, saksi ALI BAHRI LUBIS dan SATAR Bin ARSIMAH

- Bahwa benar barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah piring kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam berukuran kecil, 3 (tiga) buah dadu, 1 (satu) buah terpal plastik yang dibagian atasnya bergambar mata dadu dari mata dadu satu hingga mata dadu enam dan bergambar angka-angka atau sering disebut lapak dadu dan uang berjumlah Rp.4.140.000 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) serta SGD 69 (enam puluh sembilan dollar Singapura)
- Bahwa benar permainan judi jenis dadu gancang bersifat untung-untungan dan terdakwa Muhammad Amir, bersama-sama dengan terdakwa Aan Parsin, dalam menjalankan permainan tersebut sebagai mata pencaharian serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Keterangan terdakwa adalah yang sebenarnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kecil terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam;
- 3 (tiga) buah Dadu;
- 1 (satu) buah terpal plastik yang dibagian atasnya bergambar mata dadu dari mata dadu satu hingga mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu enam dan bergambar angka –angka dan bergambar ikan;

- Uang berjumlah Rp.4.140.000,- (Empat juta seratus empat puluh ribu

rupiah) dengan rincian pecahan uang, sebagai berikut :

- Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) : @ 1 (satu) lembar;

- Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) : @ 68 (Enam puluh delapan)

lembar;

- Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) : @ 15 (Lima belas) lembar;

- Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) : @ 32 (Tiga puluh dua) lembar;

- Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) : @ 4 (Empat) lembar;

- Uang berjumlah Sin \$ 69 (Enam puluh sembilan Dolar Singapura)

dengan rincian pecahan uang, sebagai berikut:

- Sin \$ 10 (Sepuluh Dolar Singapura) : @ 4 (Empat) lembar;

- Sin \$ 5 (Lima Dolar Singapura) : @ 3 (Tiga) lembar;

- Sin \$ 2 (Dua Dolar Singapura) : @ 7 (Tujuh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Perjudian pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2014 sekira pukul 22.00 Wib di Kampung Puncak Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana perjudian tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 sekira pukul 22.00 WIB di Kampung Puncak Teluk Bakau Kel. Batu Besar Kec. Nongsa Kota Batam yaitu saksi WEMPRIYADI APSALOM SITOMPUL, saksi NIKO ANDRI;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah piring kaca berukuran kecil, 1 (satu) buah mangkok plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam berukuran kecil, 3 (tiga) buah dadu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah terpal plastik yang dibagian atasnya bergambar mata dadu dari mata dadu satu hingga mata dadu enam dan bergambar angka-angka atau sering disebut lapak dadu dan uang berjumlah Rp.4.140.000 (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) 68 (enam puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), 32 (tiga puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) serta SGD 69 (enam puluh sembilan dollar Singapura);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa jenis perjudian dadu goncang bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa memang selama ini sudah tahu bahwa perjudian tersebut di larang oleh Undang-Undang tetapi terdakwa masih juga melakukan perjudian tersebut karena terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian dadu goncang;
- Bahwa terdakwa didalam melakukan perjudian jenis dadu goncang tersebut, sebagai mata pencaharian serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau izin dari Pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2, ke 3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun terlebih dahulu, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subyek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah 1. MUHAMMAD AMIR Bin ILYAS DAPO, 2. AAN PARSIN Bin SANATMO, yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **unsur barang siapa** telah terpenuhi.

Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu :

Menimbang, berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan barang bukti, telah memperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Kamis 5 Maret 2015 sekira jam 22.00 Wib di Kampung Puncak Rt 03 Rw 09 Teluk Bakau kel. Batu Besar kec. Nongsa Kota Batam memberikan kesempatan kepada masyarakat / pemasang untuk permainan judi jenis dadu goncang bersifat untung-untungan dimana terdakwa menjadikan sebagai mata pencaharian serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang sebagai subyek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah para Terdakwa 1. MUHAMMAD AMIR Bin ILYAS DAPO, 2. AAN PARSIN Bin SANATMO, yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **unsur barang siapa** telah terpenuhi ;

Unsur Dengan sengaja atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian:

Menimbang berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan barang bukti, telah memperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Kamis 5 Maret 2015 sekira jam 22.00 Wib di Kampung Puncak Rt 03 Rw 09 Teluk Bakau kel. Batu Besar kec. Nongsa Kota Batam Batam memberikan kesempatan kepada masyarakat / pemasang untuk permainan judi jenis dadu gancang bersifat untung-untungan dimana terdakwa menjadikan sebagai mata pencaharian serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **unsur Dengan sengaja atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian**, telah terpenuhi;



Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta :

Menimbang berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan barang bukti, telah memperoleh fakta bahwa terdakwa pada hari Kamis 5 Maret 2015 sekira jam 22.00 Wib di Kampung Puncak Rt 03 Rw 09 Teluk Bakau kel. Batu Besar kec. Nongsa Kota Batam Batam memberikan kesempatan kepada masyarakat / pemasang untuk permainan judi jenis dadu gancang bersifat untung-untungan dimana terdakwa menjadikan sebagai mata pencaharian serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka **unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh Pasal 303 ayat (1) ke-2 ke-3 KUHP, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kecil terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam;
- 3 (tiga) buah Dadu;
- 1 (satu) buah terpal plastik yang dibagian atasnya bergambar mata dadu dari mata dadu satu hingga mata dadu enam dan bergambar angka -angka dan bergambar ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang berjumlah Rp.4.140.000,- (Empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang, sebagai berikut;

- Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) : @ 1 (satu) lembar;
- Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) : @ 68 (Enam puluh delapan) lembar;
- Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) : @ 15 (Lima belas) lembar;
- Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) : @ 32 (Tiga puluh dua) lembar;
- Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) : @ 4 (Empat) lembar;
- Uang berjumlah Sin \$ 69 (Enam puluh sembilan Dolar Singapura)

dengan rincian pecahan uang, sebagai berikut:

- Sin \$ 10 (Sepuluh Dolar Singapura) : @ 4 (Empat) lembar;
- Sin \$ 5 (Lima Dolar Singapura) : @ 3 (Tiga) lembar;
- Sin \$ 2 (Dua Dolar Singapura) : @ 7 (Tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 ke-3 KUHP, UU RI No. 7 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **1. MUHAMMAD AMIR Bin ILYAS DAPO, 2. AAN PARSIN Bin SANATMO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (Empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kecil terbuat dari kaca;
 - 1 (satu) buah mangkok kecil terbuat dari plastik yang dibalut dengan lakban warna hitam;
 - 3 (tiga) buah Dadu;
 - 1 (satu) buah terpal plastik yang dibagian atasnya bergambar mata dadu dari mata dadu satu hingga mata dadu enam dan bergambar angka -angka dan bergambar ikan;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang berjumlah Rp.4.140.000,- (Empat juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang, sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) : @ 1 (satu) lembar;
 - Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah) : @ 68 (Enam puluh delapan) lembar;
 - Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) : @ 15 (Lima belas) lembar;
 - Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) : @ 32 (Tiga puluh dua) lembar;
 - Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) : @ 4 (Empat) lembar;
 - Uang berjumlah Sin \$ 69 (Enam puluh sembilan Dolar Singapura)
- dengan rincian pecahan uang, sebagai berikut:
- Sin \$ 10 (Sepuluh Dolar Singapura) : @ 4 (Empat) lembar;
 - Sin \$ 5 (Lima Dolar Singapura) : @ 3 (Tiga) lembar;
 - Sin \$ 2 (Dua Dolar Singapura) : @ 7 (Tujuh) lembar;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **KAMIS**, tanggal **28 MEI 2015**, oleh kami **HARI MARIYANTO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua, **SYAHRIAL A HARAHAHAP, SH.**, dan **JULI HANDAYANI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **NURLAILI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **ANGGA DHIELAYAKSYA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
tersebut,

Hakim Ketua

SYAHRIAL A HARAHAHAP, SH
SH.MH

HARI MARIYANTO,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JULI HANDAYANI, SH.MHum

Panitera Pengganti

NURLAILI, SH